

## BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak khususnya yang memiliki Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 66 sampel Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki usaha UMKM. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen, pengetahuan pajak sebagai variabel independen, dan sosialisasi pajak sebagai variabel moderating.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian statistik t untuk hipotesis pertama, dimana nilai t hitung adalah 0,067 lebih kecil dari nilai t tabel 1,998 ( $0,067 < 1,998$ ). Selain itu nilai signifikansi 0,290 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 ( $0,290 > 0,05$ ).
2. Sosialisasi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian statistik t untuk hipotesis kedua, dimana nilai t hitung adalah 1,092 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 1,998 ( $1,092 < 1,998$ ). Selain itu nilai signifikansi adalah 0,297 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 ( $0,297 > 0,05$ ).
3. Sosialisasi pajak dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini terbukti dari hasil pengujian MRA, dimana nilai *adjusted R square* sebelum adanya interaksi antara variabel pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak adalah sebesar 0,054, sedangkan nilai *adjusted R square* setelah adanya interaksi adalah sebesar 0,166, terdapat kenaikan sebesar 0,374. Selain itu nilai signifikansi adalah sebesar 0,032 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ( $0,032 < 0,05$ ).
4. Pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin banyak pengetahuan pajak dan semakin banyak sosialisasi pajak yang didapat oleh Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak akan semakin tinggi. Hal ini terbukti dari hasil pengujian statistik F, dimana nilai F hitung 5,308 lebih besar dari nilai F tabel

3,991 ( $5,308 > 3,991$ ). Selain itu nilai signifikansi adalah 0,003 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ( $0,003 < 0,05$ ).

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dibuat, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Masyarakat, khususnya yang menjalankan usaha UMKM, perlu memahami peraturan perpajakan yang ada dan menyadari pentingnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah maupun konsultan pajak harus terus meningkatkan usaha sosialisasi pajak kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi yang efektif melalui media sosial, iklan, maupun berita serta dengan cara penyampaian informasi yang menarik dan mudah dipahami, maka diharapkan akan terjadi peningkatan pada kepatuhan pajak.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti berbagai faktor lain yang bisa mungkin dapat kepatuhan Wajib Pajak seperti, misalnya sanksi pajak, tarif pajak, pendapatan Wajib Pajak, atau kemajuan teknologi dalam bidang perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, N. (2010). PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA KUANTITATIF . Dalam N. Aedi, *PENGOLAHAN DAN ANALISIS* (hal. 10-12).
- Ainul, N. K., & Susanti. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial* , 9-19.
- Alokasikan Rp3,4 Triliun untuk DBH Sawit, Pemerintah Bahas RPP Penyalurannya.* (2023, April 11). Dipetik April 17, 2023, dari Kementerian Keuangan: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>
- Andhika, R., & Putra, R. J. (2019). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI E-COMMERCE TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PERAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM PELAYANAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING. *Media Akuntansi Perpajakan*, 23-38.
- Asmarani, N. G. (2020, March 23). *Apa Itu Kepatuhan Pajak?* Dipetik April 17, 2023, dari DDTTC News: <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-kepatuhan-pajak-19757>
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian dan Bisnis (JPEB)*, 22-38.
- Dharma, G. P., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 340-353.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Tax & Accounting Review. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*, 1(1), 124-135.
- JANNAH, S. Z. (2016). *PENGARUH PENGETAHUAN, PENGHASILAN, MANFAAT ATAS NPWP, SANKSI, DAN SOSIALISASI TERHADAP KEPATUHAN PEMILIK UMKM DALAM MEMILIKI NPWP.*

- Lianty, R. M., Kurnia, D. W., & Kurnia. (2017). Pengaruh Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, 55-65.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (2019 ed.). ANDI.
- Materi Sosialisasi UU HPP. (t.thn.). Dipetik April 17, 2023, dari Dirjen Pajak: [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-12/Paparan%20Sosialisasi%20%20UU%20HPP%202021\\_0.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-12/Paparan%20Sosialisasi%20%20UU%20HPP%202021_0.pdf)
- Matriks Persandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). (2021). DDTC.
- Maulida, R. (2018, December 19). *Kepatuhan Wajib Pajak: PKP Menerima Surat dari KPP, Apa yang Harus Dilakukan?* Dipetik April 17, 2023, dari OnlinePajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/kepatuhan-wajib-pajak>
- Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut. (2023, January 4). Diambil kembali dari kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>
- Novika, S. (2020, December 4). *Apa Penyebab Penerimaan Pajak RI Masih Rendah?* Dipetik April 17, 2023, dari Detik Finance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5281792/apa-penyebab-penerimaan-pajak-ri-masih-rendah>
- Nuralifah, S. (2022, September 29). *6 Langkah Pengolahan Data beserta Tipe, Metode, dan Contohnya.* Diambil kembali dari ekrut.com: <https://www.ekrut.com/media/pengolahan-data>
- Nurhidayah, H. (2022). *PPh Penyumbang Pajak Terbesar dari Tahun ke Tahun.* Diambil kembali dari Pajak.com: <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/pph-penyumbang-pajak-terbesar-dari-tahun-ke-tahun/>
- Pendapatan Negara didominasi Perpajakan - Badan Pendapatan Daerah.* (t.thn.). Dipetik April 17, 2023, dari Badan Pendapatan Daerah: <https://bapenda.beraukab.go.id/berita/berita-nasional/pendapatan-negara-didominasi-perpajakan>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu* sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 55 Tahun 2022
- Pranadata, I. P. (2014). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu.

- Priambodo, P., & Yushita, A. N. (2017). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN PURWOREJO. *Profita*, 1-16.
- Rudianti, W., & Endarista, V. D. (2021). TARIF, KESADARAN DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK MELALUI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *MEDIKONIS: Jurnal Media Komunikasi dan Bisnis*, 69-90.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*. Wiley.
- Sembiring, L. J. (2021, November 5). *Ternyata Cuma Segini Orang RI Patuhi Pajak, Kamu Termasuk?* Diambil kembali dari [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com/news/20211105080424-4-289174/ternyata-cuma-segini-orang-ri-patuhi-pajak-kamu-termasuk/4): <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211105080424-4-289174/ternyata-cuma-segini-orang-ri-patuhi-pajak-kamu-termasuk/4>
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*, 193-202.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-98/PJ/2011 tentang *Pedaoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan Terbaru* (Vol. 2). (2022). DDTC.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan* sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 36 tahun 2008
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang *Pengampunan Pajak*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*

Venti, & Sandra, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Perpajakan*, 107-124.

Wah, *Ternyata Ini Penyebab Masyarakat Mengelak Bayar Pajak*. (2020, Maret 27). Dipetik dari DDTC News: <https://news.ddtc.co.id/wah-ternyata-ini-penyebab-masyarakat-mengelak-bayar-pajak-19838>

Yogatama, A. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari).

Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA*, 305-310.